

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi memberi banyak pengaruh besar untuk semua kegiatan manusia saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi informasi digital menjadi salah satu bukti bahwa kita memasuki era globalisasi. Semua kegiatan manusia sekarang dipermudah dengan adanya internet. Internet merupakan hasil dari pesatnya perkembangan teknologi informasi digital.

Perkembangan digital memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kita bisa mencari informasi yang dibutuhkan dengan sangat mudah. Dalam era *modern* ini kita juga bisa dengan mudah melakukan banyak inovasi dengan bantuan platform digital yang tersedia. Khususnya dalam bidang investasi.

Perkembangan teknologi digital ini secara tidak langsung memicu orang untuk menginvestasikan asetnya ke dalam bentuk aset digital (*cryptocurrency*), seperti yang dilansir dalam [antaranews.com](https://www.antaraneews.com). Dijelaskan bahwa peningkatan minat masyarakat terhadap investasi *cryptocurrency* dilatarbelakangi transaksi yang mudah, menggunakan teknologi digital yang dinamakan *blockchain*, yaitu berupa catatan berisi semua transaksi¹. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau uang digital² yang terbagi menjadi koin dan token serta dijamin dengan kriptografi.

¹ Zubi Mahrofi, Perkembangan Teknologi Dorong Milenial Berinvestasi Cryptocurrency, hlm.1 <https://www.antaraneews.com/berita/932772/perkembangan-teknologi-dorong-milenial-berinvestasi-cryptocurrency> , diakses pada 28 Februari 2022.

² Nur Fitriatus Shalihah, Apa Itu Kripto atau Cryptocurrency?, hlm.1, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/12/140400365/apa-itu-kripto-atau-cryptocurrency-?page=all> , diakses pada 28 Februari 2022.

Trend investasi *cryptocurrency* juga ikut berkembang sangat pesat di Indonesia, terlebih karena pandemi covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan masyarakat cenderung memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari serta untuk mencari wawasan baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Berdasarkan data yang dilansir oleh liputan6.com, menurut data Indodax yang menunjukkan pada bulan November 2021 angka pemilik kripto sebanyak 4,7 juta pengguna dan hal ini menunjukkan bahwa jumlah investor kripto di 2021 meningkat pesat sebanyak 99,76 persen dibandingkan pada akhir tahun 2020 yang hanya berjumlah 2,2 juta investor³.

Maraknya *trend* investasi Aset Kripto di Indonesia serta besarnya minat masyarakat terhadap kripto lantas menjadikan peluang bagi beberapa *public figure* untuk membuat serta mendaftarkan token kriptonya sendiri ke pasar fisik Aset Kripto di Indonesia. beberapa *public figure* yang mendaftarkan token kripto miliknya ke pasar fisik Aset Kripto di Indonesia adalah Anang Hermansyah dengan token kriptonya yang diberi nama ASIX, I-COIN milik Wirda Mansyur, Leslar Coin milik Lesti dan Rizky Bilar serta BotXcoin milik Indra Kesuma. Melihat perkembangan kripto yang kian terus meningkat, sejumlah artis tanah air telah merilis token kriptonya sendiri diantaranya adalah penyanyi Anang Hermansyah harga token ASIX dibanderol dengan harga Rp0,051057 per koin; Anak dari ustad Yusuf Mansur, Wirda Mansur ini juga mengeluarkan koin crypto yang disebut I-

³ *Gagas Yoga Pratomo*, Melihat Perkembangan Aset Kripto di Indonesia pada 2021, hlm.1, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4859307/melihat-perkembangan-aset-kripto-di-indonesia-pada-2021> , diakses pada 28 Februari 2022.

bahwa coin ASIX tidak boleh diperdagangkan karena tidak termasuk dalam 229 Aset Kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Dilansir dari liputan6.com mengutip dari akun twitter @InfoBappebti yang menulis bahwa token ASIX dilarang untuk diperdagangkan karena tidak termasuk dalam 229 Aset Kripto yang boleh diperdagangkan dalam transaksi aset kripto di Indonesia sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020⁷.

Perdagangan Aset Kripto di Indonesia termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Aset Kripto digolongkan sebagai perdagangan berjangka komoditi karena Aset Kripto memiliki sifat volatilitas yang tinggi seperti aset emas⁸. Aset Kripto tergolong sebagai aset komoditi, tetapi aturan mengenai mekanisme perdagangan Aset Kripto di Indonesia diatur secara khusus diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Daftar Aset Kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Token ASIX tidak masuk dalam daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik Aset Kripto di Indonesia karena belum memenuhi syarat Aset Kripto yang dapat diperdagangkan.

⁷Gagas Yoga Pratomo, Alasan Token ASIX Anang Hermansyah Dilarang Diperdagangkan, hlm.1, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4883623/alasan-token-asix-anang-hermansyah-dilarang-diperdagangkan> , diakses pada 16 Maret 2022.

⁸Emir Yanwardhana, Ini Alasan RI Atur Perdagangan Kripto Sebagai Komoditi, hlm.1, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210629140503-4-256788/ini-alasan-ri-atur-perdagangan-kripto-sebagai-komoditi> , diakses pada 16 Maret 2022.

Salah satu syarat yang belum dipenuhi adalah nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) belum masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk kripto aset utilitas. *Market Cap* atau Kapitalisasi pasar adalah total dari nilai aset keuangan (saham, kripto, dsb) yang beredar dengan harga pasar saat ini dan biasanya dinyatakan dalam jumlah dolar⁹. Ketentuan teknis mengenai syarat Aset Kripto yang dapat diperdagangkan tersebut diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Syarat tersebut seringkali menimbulkan perdebatan dan kesalahpahaman karena sebuah Aset Kripto harus dijual di bursa perdagangan terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*), sedangkan aturan di Indonesia menyatakan bahwa Aset Kripto yang belum masuk ke dalam 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto dianggap ilegal untuk dijual di bursa perdagangan di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dalam masyarakat khususnya pemegang aset ASIX karena token yang dimilikinya ternyata belum memenuhi syarat untuk dijual di bursa perdagangan di Indonesia, sehingga pemegang aset coin ASIX juga belum bisa mendapat perlindungan hukum yang jelas.

Bappebti kemudian mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pedagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Indonesia. Peraturan tersebut menitikberatkan kriteria Aset Kripto pada penilaian

⁹ Penulis Pintu, Ap aitu Market Cap Crypto?, hlm. 1, <https://pintu.co.id/blog/apa-itu-market-cap-crypto>, diakses pada 29 September 2022.

AHP nya, bukan pada peringkat kapitalisasi pasar dari suatu *coin* atau *token*. Peraturan tersebut juga digunakan untuk menetapkan daftar Aset Kripto baru yang dapat diperdagangkan di Indonesia melalui Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 ini dalam Pasal 2 ayat (2) tertulis bahwa:

“Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka berlaku dalam Peraturan Badan ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Badan ini.”

Terkait syarat pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 terdapat inkonsistensi yang membuat pengembang Aset Kripto tidak mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang dan fakta sosial yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pendaftaran Aset Digital Kripto (*Crypto Asset*) yang Dapat Diperdagangkan di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap inkonsistensi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai kriteria pendaftaran Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia bagi investor Aset Kripto dan pengembang Aset Kripto serta penyelesaian masalahnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap inkonsistensi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai kriteria pendaftaran Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia serta penyelesaian masalahnya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Ekonomi & Bisnis pada khususnya mengenai sistem pendaftaran Aset Digital Kripto (*Crypto Asset*) yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pendidikan, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum yang mempelajari Hukum Ekonomi & Bisnis;
- b. Pemerintah, khususnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti) selaku pelaksana fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto di bursa berjangka di Indonesia;

- c. Pengembang token dan coin kripto yang ingin mendaftarkan token dan coinnya ke pasar fisik Aset Kripto di bursa berjangka Indonesia;
- d. Masyarakat yang ingin membeli Aset Kripto di pasar fisik Aset Kripto agar tidak membeli Aset Kripto yang belum terdaftar secara sah oleh hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Sistem Pendaftaran Aset Digital Kripto (*Crypto Asset*) yang Dapat Diperdagangkan di Indonesia merupakan karya asli Penulis. Beberapa penelitian yang menjadi pembanding dengan tema analisis hukum mengenai aset digital kripto antara lain :

1. Kurnia Rizky Azzahra, NPM 1702056068, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2021 menulis skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin*. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengenai Bagaimana transaksi bitcoin melalui platform exchanger (Pasar Fisik Aset Kripto) dan Bagaimana perlindungan hukum bagi investor (pelanggan) aset bitcoin¹⁰. Hasil dari penelitian Kurnia Rizky Azzahra adalah: bitcoin yang di transaksi di Indonesia hanya berupa aset komoditi yang di perjual belikan melalui platform exchanger (Pedagang Fisik Aset Kripto); Peraturan yang dikeluarkan badan pengawas berjangka telah memberikan perlindungan hukum baik

¹⁰ Kurnia Rizky Azzahra. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang. Hlm.7.

secara preventif maupun represif; Transaksi bitcoin menurut hukum Kontrak Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata VIII Indonesia atau Burgerlijk Wetboek (BW) adalah “sah” karena tidak menyimpang dari syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata; Dari keabsahan transaksi tersebut, para investor mendapat perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan baik secara pidana maupun perdata¹¹.

2. Agung Prasetyo Rianto, NIM 150200421, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2019 menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengenai Bagaimana aturan hukum terkait uang dan alat pembayaran secara elektronik di Indonesia dan hubungannya dengan bitcoin; Bagaimana perlindungan konsumen dan investor di Indonesia terkait dengan penggunaan bitcoin di Indonesia sebagai sebagai alat pembayaran dan investasi dan; Bagaimana pertanggung jawaban atas bitcoin di Indonesia¹². Hasil dari penelitian Agung Prasetyo Rianto adalah: mata uang digital (*digital currency*) tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan jual beli di Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom 2014 tentang Bitcoin dan *Virtual Currency*; Walau dilarang

¹¹ Kurnia Rizky Azzahra. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo: Semarang. Hlm.vii-viii.

¹² Agung Prasetyo Rianto. 2019. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara: Medan. Hlm.10.

digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, namun mata uang digital tidak sepenuhnya dilarang penggunaannya di Indonesia; Mata uang digital masih bisa digunakan sebagai aset di bursa berjangka, hal ini diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka¹³.

3. Abdiel Hosana Gunawan, NPM 180513006, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2021 menulis legal memorandum dengan judul Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Objek Jaminan Kebendaan. Pertanyaan hukum yang dikemukakan adalah apakah Aset Kripto dapat digolongkan sebagai benda menurut hukum perdata di Indonesia dan Apakah Aset Kripto dapat dijadikan jaminan kebendaan¹⁴. Hasil dari penelitian Abdiel Hosana Gunawan adalah: Aset Kripto dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dengan gadai sebagai satu-satunya jenis jaminan yang berlaku¹⁵.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan, maka terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah Kurnia Rizky Azzahra menitikberatkan pada pola transaksi bitcoin melalui platform *exchanger* (Pasar Fisik Aset Kripto), skripsi ini menitikberatkan pada aturan ketentuan teknis mengenai pendaftaran aset digital kripto (*Crypto Asset*) agar dapat secara sah diperdagangkan di pasar fisik Aset

¹³Agung Prasetyo Rianto. 2019. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Digital dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara: Medan. Hlm.i.

¹⁴ Abdiel Hosana Gunawan. 2021. *Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Objek Jaminan Kebendaan*. Legal Memorandum. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.Hlm 3.

¹⁵ Abdiel Hosana Gunawan. 2021. *Aset Kripto (Crypto Asset) sebagai Objek Jaminan Kebendaan*. Legal Memorandum. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta.Hlm vi.

Kripto di Indonesia. Penulisan Agung Prasetyo Rianto memfokuskan pada perlindungan konsumen dan investor di Indonesia terkait dengan penggunaan bitcoin di Indonesia sebagai sebagai alat pembayaran dan investasi, skripsi ini memfokuskan pada penyelesaian masalah terkait sistem pendaftaran Aset Kripto di Indonesia. Penulisan Abdiel Hosana Gunawan terfokus pada jaminan kebendaan berupa Aset Kripto, skripsi ini terfokus pada Sistem Pendaftaran Aset Digital Kripto (*Crypto Asset*) yang Dapat Diperdagangkan di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum¹⁶.
2. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar¹⁷.
3. Aset Kripto (*Crypto Asset*) dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

¹⁶ Pengertian Yuridis dan Penerapannya di Masyarakat, <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>, diakses pada 29 September 2022.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pendaftaran (n), <https://kbbi.web.id/daftar> , diakses pada 22 Maret 2022 pukul 11.06.

4. Perdagangan adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak¹⁸.
5. Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.
6. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
7. Pedagang Fisik Aset Kripto dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset

¹⁸ Wahono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Deepublish., Hlm 1.

Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum ini yaitu menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah analisis yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan¹⁹. Bambang Sunggono menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap suatu sistematika hukum, tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum²⁰. Penelitian Hukum normatif diterapkan dalam skripsi ini untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat adanya inkonsistensi Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 guna mendapatkan kepastian hukum bagi investor Aset Kripto dan pengembang Aset Kripto.

Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi²¹. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencari dasar hukum, pengertian dan aturan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada, Hlm. 133.

²⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 93.

²¹ Ochtorina, Susanti Dyah, dan A'an, Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 10.

yang berhubungan dengan sistem pendaftaran Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang meliputi:
- 1) Jurnal Urgensi Pengaturan Undang-undang Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) disusun oleh Hans Christoper Krisnawangsa dkk - Volume 13 Nomor 1 – 2021;
 - 2) Jurnal Transformasi Penggunaan Cryptocurrency melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia disusun oleh Itok Dwi Kurniawan dkk - Volume 7 Nomor 1 – Juni 2021;
 - 3) Jurnal Kajian Yuridis Penggunaan *Koin Kripto* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia disusun oleh Kadek Dyah Pramitha Widyaningrum dkk – Volume 3 Nomor 2 – 2022;
 - 4) Jurnal Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*, Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum disusun oleh Nurfaqih Irfani, Volume 17 Nomor 3 – September 2020;
 - 5) Pendapat hukum dari Bapak Rio yang merupakan staf Sub Bidang Penyusunan Peraturan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti);

- 6) Pendapat Rina Kurniawan yang merupakan Senior Public Relations di Tokocrypto. Tokocrypto adalah Pedagang Fisik Aset Kripto yang memfasilitasi transaksi pelanggan Aset Kripto.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka menurut Sugiyono berkaitan dengan suatu kajian teoritis dan referensi lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada suatu situasi sosial yang diteliti²².

b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan²³. Dalam penelitian ini, sumber yang akan diwawancara antara lain:

- i. Bapak Rio yang merupakan staf Sub Bidang Penyusunan Peraturan di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti adalah badan yang membuat peraturan mengenai pendaftaran Aset Kripto di Indonesia;

²² Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: PT Alfabet Danandjaja, Hlm. 291.

²³ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: PT Alfabet Danandjaja, Hlm. 140.

- ii. Ibu Rina Kurniawan yang merupakan Senior Public Relations di Tokocrypto. Tokocrypto adalah Pedagang Fisik Aset Kripto yang memfasilitasi transaksi pelanggan Aset Kripto.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, serta pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Data dari keseluruhan rangkaian dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan cara berpikir deduktif.

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer untuk menemukan dasar hukum, pengertian hukum, serta asas terkait sistem pendaftaran Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Analisis data terhadap bahan hukum sekunder yaitu mencari adanya perbedaan dan persamaan pendapat hukum terkait sistem pendaftaran Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Hasil analisis dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikomparasikan untuk menemukan kesenjangan.

5. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum tersebut menggunakan metode berpikir deduktif. Penarikan kesimpulan melalui metode berpikir deduktif didasarkan pada data-data bersifat umum yang

telah diperoleh dan dihubungkan dengan data-data yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian.

Data yang bersifat umum dalam hal ini adalah pengertian, asas dan aturan terkait sistem pendaftaran Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan data-data bersifat khusus yang diperoleh dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 serta prinsip-prinsip hukum. Hasil penghubungan data umum dan khusus kemudian digunakan untuk menyimpulkan jawaban terkait masalah penelitian yaitu konsekuensi yuridis terhadap inkonsistensi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai kriteria pendaftaran Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia bagi investor Aset Kripto dan pengembang Aset Kripto serta penyelesaian masalahnya.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batas konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan variable pertama, pembahasan variable kedua, dan hasil dari analisis data. Bab ini akan mengkaji mengenai inkonsistensi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai kriteria pendaftaran Aset Digital Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari adanya inkonsistensi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai kriteria pendaftaran Aset Digital Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia.